



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

DAYASTI WAGOLA BINTI LA AJIMU, NIK 8106024103990001, tempat dan tanggal lahir Ani, 01 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Ani, RT 002/RW000, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Handphone 085133761105, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelsbb+1001@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

MUSRIDIN BIN LA ODE USMAN, NIK 8106021308920003, tempat tanggal lahir, Ani, 13 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Drh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Drh, pada tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2020, dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/17/VI/2020, Seri MA, tertanggal 18 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selama kurang lebih 2 (dua) minggu, setelah itu pindah dan menetap di rumah milik bersama di Dusun Ani Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Ayuni, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sekitar awal bulan November tahun 2020, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - Bahwa saat itu, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat untuk melahirkan dan seminggu setelah melahirkan,

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Drh



Penggugat langsung kembali lagi ke tempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat akan tetapi sejak saat itu, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengatakan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2021, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Drh



Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (**MUSRIDIN BIN LA ODE USMAN**) terhadap Penggugat (**DAYASTI WAGOLA BINTI LA AJIMU**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Drh tertanggal 12 Desember 2024;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama DAYASTI WAGOLA Nomor 8106024103990001 Tanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/17/VI/2020 Tanggal 18 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

La Ajimu Wagola bin La Duna, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan:



- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama **MUSRIDIN BIN LA ODE USMAN**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ayuni, perempuan umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat dan anaknya setelah melahirkan dan selalu mengatakan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Titin Sri Wulandari binti Kamim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ani, Desa Lokki,



Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama **MUSRIDIN BIN LA ODE USMAN**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ayuni, perempuan umur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Drh



Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Dusun Ani, RT 002/RW000, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat Penggugat pulang untuk melahirkan dirumah orang tua Penggugat, seminggu setelah melahirkan Penggugat langsung kembali ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta selalu mengatakan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat, sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: "memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti."



Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadirannya Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P2) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **La Ajimu Wagola bin La Duna** dan **Titin Sri Wulandari binti Kamim** keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Drh



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anaknya sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sejak tahun 2021 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 18 Juni 2020 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ani Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ayuni, perempuan umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sejak tahun 2021;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga



sekarang sejak tahun 2021 dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena salah satu pihak tidak peduli sama pasangannya hingga tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pasangannya tersebut, apalagi pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang terjadi masalah dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **MUSRIDIN BIN LA ODE USMAN** terhadap Penggugat **DAYASTI WAGOLA BINTI LA AJIMU**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu oleh Faisal, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Olis Tuna, S.H.I., MH. dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Nurlaila Tuasamu, S.HI. sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Olis Tuna, S.H.I., MH.

Sitti Mashitah Tualeka, S.H., MH.

Ketua Majelis,

Faisal, S.Ag., M.H.



Panitera Sidang,

Nurlaila Tuasamu, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)